

# **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MANADO ( Studi Kasus Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Ekni Angelica Siwu<sup>2</sup>**

**Noldy Mohede<sup>3</sup>**

**Boby Pinasang<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perdagangan orang. 2. Untuk mengetahui penerapan tindak pidana pelaku perdagangan orang dalam putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia dimuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 2 ayat (1). Dan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Kasus ini mencerminkan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang perempuan dan anak. Majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam putusan ini hakim menilai fakta persidangan termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan petunjuk serta menyimpulkan perbuatan terdakwa yang merugikan orang lain. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi parah pelaku perdagangan orang, serta berfungsi sebagai peringatan agar kasus serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *TPPO, kota Manado*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan jaringan perdagangan orang sangat berkembang pesat sehingga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Perdagangan orang atau *trafficking* adalah suatu bentuk perlakuan buruk terhadap manusia terutama kepada perempuan dan anak yang memiliki harkat dan martabat yang mulia.

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia dengan cara menciptakan aturan hukum untuk mengatasi kasus yang terjadi di Indonesia. Namun kasus perdagangan orang masih terus berlangsung. Hal ini dapat menyebabkan korban rentan terhadap penganiayaan, kerja paksa, trauma dan kematian. Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk menjadi korban perdagangan orang. Kemiskinan sering menempatkan orang pada keadaan putus asa yang membuat mereka rentan mengalami eksploitasi. Meski demikian perlu adanya kebijakan dalam membangun program untuk menghapus praktik perdagangan orang agar tidak berkembang dan mengancam generasi muda bangsa.

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta dapat memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan orang serta melalaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak di berlakukan seperti budak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani.

Tindak pidana perdagangan orang dengan objek wanita maupun anak-anak merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Wanita maupun anak-anak tersebut dipekerjakan dengan cukup waktu yang relatif panjang dan rawan akan kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kesehatan dari korban tindak pidana perdagangan orang juga terancam oleh infeksi penyakit seksual, dan konsumsi alkohol, atau obat-obatan terlarang.<sup>5</sup> Korban tindak pidana perdagangan orang membutuhkan perlindungan dan dukungan penuh dari lingkungan sekitar dan membutuhkan jaminan perlindungan dari aparat penegak hukum.

Korban tidak begitu diperhatikan, karena hanya fokus kepada hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang jika pelaku sudah menerima hukuman maka menandakan persoalannya selesai. Padahal dengan dihukumnya pelaku belum tentu korban merasa aman dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010580

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda "kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV, (2018), Hlm. 2.

sudah puas akan hukuman tersebut. Banyak korban tindak pidana perdagangan orang masih belum merasakan keadilan dan kembalinya korban ke tengah masyarakat sulit untuk merubah dirinya karena adanya trauma dan serangan psikis yang tajam sehingga sangatlah penting melakukan perlindungan bagi korban tindak pidana.<sup>6</sup>

Orang yang paling rentan menjadi korban *trafficking* adalah perempuan terutama yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berpendidikan rendah yang berasal dari pedesaan. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong meningkatkan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pemindahan atau penerimaan orang dengan tujuan menjebak atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi yang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>7</sup> Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti pelayanan paksa (kerja paksa), atau perbudakan.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (*trafficking*) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi Pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).<sup>8</sup>

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah di jauhi dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. Pemerintah

dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan.

Untuk mengurangi kasus perdagangan manusia, tidak hanya diperlukannya penanggulangan dari keluarga, keluarga seharusnya menjadi pionir atau benteng dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Kebanyakan permasalahan perdagangan manusia itu terjadi karena beberapa hal pertama karena munculnya berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan juga kurangnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan dan control terhadap anak-anak mulai dari lingkungan pergaulan anak-anak disekolah maupun diluar sekolah, keluarga juga tidak mengontrol dengan gaya hidup yang berubah dari anak-anak, kurangnya pendidikan, keagamaan dan etika yang menjadi dasar atau pijakan bagi anak-anak/anggota keluarga. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dipahami bahwa peran serta masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah penyidik atau penyidik.<sup>9</sup>

Modus perdagangan orang diawali dari proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan. Pada proses perekrutan, modus yang dilakukan dengan meminta orang yang paham atau kenal seluk beluk dengan daerah asal calon korban. Orang ini bisa saja bagian dari jaringan sindikat perdagangan orang, seperti yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Utara.

Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasihat hukumnya Fernando Reba, S.H, dan Reyner Timothy Danielt, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara (POSBAKUM SULUT) yang berkedudukan di jalan Adipura Raya, Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Manado, Sekretariat Utama Jl. Halmarera, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 1579/SK/PN Mnd tanggal 08 Desember 2022; Pengadilan

<sup>6</sup> Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Ilmu Hukum, IX (2015), Hlm. 333.

<sup>7</sup> Dadang Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan", Madia Hukum, IX (2017), Hlm. 232.

<sup>8</sup> Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya, Bina Media, 2012, Hlm. 28.

<sup>9</sup> Aufklarung: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023. Hlm. 3.

Negeri tersebut; setelah membaca berkas surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan; setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan; setelah mendengar tuntutan dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa, para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan oleh karena itu jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar para terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Selvia Kalalo dan Debora Kezia Cindy Tumbuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kasus penyediaan pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, Kesehatan, serta mental mereka. Seperti yang diketahui perempuan sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama perempuan dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perdagangan orang ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kasus yang kompleks yang melibatkan pelaku dan korban. Persoalan perdagangan orang tidak hanya terkait dengan terbatasnya pemahaman terhadap bahaya atau ancaman tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)

- a. Berdasarkan tujuan pengiriman  
Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan

orang dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan orang antar negara (*international-trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota. Sedangkan perdagangan antar negara ialah perdagangan orang satu negara ke negara lain.

Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan di eksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa. Banyak korban yang awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga sebelum dipaksa masuk ke dalam peluncuran.

- b. Berdasarkan Korbannya  
berdasarkan korbannya, perdagangan orang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Perdagangan Perempuan

Perdagangan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya untuk eksploitasi seksual dan perbudakan. Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor yang utama adalah untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Banyak perempuan tertipu awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai barista dan sebagainya, yang dapat akhirnya mereka diperdagangkan.

2. Perdagangan Anak

Seorang anak juga termasuk kelompok yang paling rentan diperdagangkan. Berbagai faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah kewajiban untuk “berbakti” kepada keluarga. Kelompok usia anak yang paling rentan diperdagangkan yaitu remaja yang berusia 13-17 tahun.

3. Perdagangan Pria

Berbeda dengan perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, pria biasanya menjadi korban eksploitasi ekonomi terutama dalam hal kerja paksa bahkan kerja tanpa bayaran. Dimana korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan jam kerja yang lebih lama hal ini menyebabkan pria kekurangan tenaga ataupun bentuk perdagangan lainnya.

- c. Berdasarkan bentuk eksploitasi  
Berdasarkan bentuk eksploitasi, perdagangan orang dibedakan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Seksual

Jenis ini sudah sering terjadi bahkan sudah menyentuh semua kalangan baik anak yang masih berusia dibawah umur

maupun orang dewasa terhadap perempuan dan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pemaksaan terjadi secara halus hingga kasar, dari tekanan psikologis emosional hingga fisik ketika korban sudah diposisi pasrah.

## 2. Eksploitasi Non-Seksual

Jenis perdagangan ini antara lain adalah kerja paksa dan perdagangan organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal dan lainnya.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 297 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 298 KUHP :

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290, dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual. Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil.

Pada perkembangan pengaturan undang-undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan eksploitasi seksual diatur dalam pasal 2 yaitu :

Pasal 2 (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdapat ketentuan pidana lain di undang-undang tersebut yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7: (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan sanksi pidana yang cukup berat

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidana perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam rumusan pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 21 tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan pasal 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu: pertama, Agen Perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/calor untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitasi, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan

kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar kemauan dan kemampuannya tidak membayar gaji atau merekrut dan memperkerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.<sup>10</sup>

Beberapa aspek hukum acara pidana dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berbeda dari kitab undang-undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan TPPO namun tindak pidananya tidak terjadi, dalam hal ini menyuruh/ melakukan *doenplegen* gagal, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam Pasal 9 undang-undang nomor 21 tahun 2007
2. Setiap orang yang membantu (*medeplichtige*) atau melakukan percobaan (*poging*) untuk melakukan TPPO dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam Pasal 10 undang-undang nomor 21 tahun 2007.
3. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO dipidana yang sama sebagaimana pelaku dalam pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam Pasal 11 undang-undang nomor 21 tahun 2007.
4. Setiap orang yang memanfaatkan korban dengan melakukan persetubuhan atau

<sup>10</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (HUMAN TRAFFICKING) Di Indonesia*. Vol. 1, No. 3, Tahun 2019.

perbuatan cabul, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari TPPO yang terjadi, dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam Pasal 12 undang-undang nomor 21 tahun 2007.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

#### 1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

#### 2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat terutama pada perempuan dan anak agar tidak mudah termakan rayuan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya agar tujuan untuk memberikan efek jera dapat tercapai dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu pembelajaran dan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

### **B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado?**

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat telah memberikan sanksi untuk siapa saja yang melanggar. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajurkan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>14</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

<sup>11</sup> Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 97.

<sup>12</sup> Moeljatno. Op. Cit. Hlm. 59.

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm. 163-16.

<sup>14</sup> Marjono Resktodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84.

<sup>15</sup> Moeljatno. Op. Cit. hlm. 59.

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>16</sup>

Anak sebagai korban adalah hal yang sering kita temui di tengah-tengah keberadaan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

1. Lebih ditarget oleh pelaku karena masih polos dan mudah ditipu.
2. Kesulitan menolak ajakan, tipu daya pelaku, atau ancaman pelaku.
3. Memiliki banyak keinginan untuk mengembangkan diri.
4. Memiliki simpati untuk membantu perekonomian keluarga.
5. Aktif menggunakan media sosial.

Majelis hakim pada pengadilan negeri manado berwenang melakukan penahanan bagi para pelaku pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan.

Kota Manado merupakan kota yang memiliki banyak kasus perdagangan orang. Perdagangan orang ini sering kali terjadi dan tertuju pada perempuan dan anak karena yang paling rentan dalam eksploitasi seksual.

Penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Kota Manado dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado.

Anak korban bernama Indry Lestari Massi yang masih berusia 17 tahun dan anak korban bernama Rifka Rahmawati Dali yang masih berusia 13 tahun bertemu dengan terdakwa Debora Kezia Cindy Tumbuan di tempat kost terdakwa yang terletak di Kelurahan Karame Lingkungan V Kecamatan Singkil Kota Manado.

Kemudian terdakwa Debora K. C. Tumbuan menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Rifka R. Dali dan saksi korban Indry L Massi dengan mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk kedua saksi korban di Jakarta melayani tamu di rumah makan bahkan terdakwa Debora K. C. Tumbuan juga akan berangkat bekerja di Jakarta dengan gaji sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Korban pun tertarik dan ingin ikut dengan terdakwa untuk bekerja dikarenakan upah gaji yang besar. Setelah mengetahui keinginan saksi korban, terdakwa Debora K. C. Tumbuan menghubungi terdakwa Selvia Kalalo dan menyampaikan bahwa ingin ikut bekerja dengan terdakwa Debora K. C. Tumbuan, kemudian terdakwa Selvia Kalalo meminta kepada terdakwa Debora K.C. Tumbuan untuk dibawa bekerja di

cafe, Kemudian terdakwa Selvia Kalalo meminta identitas saksi korban Rifka R. Dali dan saksi korban Indry L. Massi juga terdakwa Debora K. C. Tumbuan berupa KTP, KK, Akta lahir, serta foto.

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 11.05 kedua saksi korban Rifka R. Dali dan saksi korban Indry L. Massi serta terdakwa Debora K. C. Tumbuan berangkat dari Kota Manado menuju Balikpapan menggunakan pesawat Lion air dengan nomor penerbangan JT-662. Kemudian terdakwa Selvia Kalalo mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Debora K. C. Tumbuan untuk bekal jajan ketiganya diperjalanan. Selanjutnya setelah ketiganya sampai di Kota Balikpapan, saksi korban Rifka R. Dali, saksi korban Indry L. Massi serta terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan travel ke Barito Utara yang telah dibayarkan oleh terdakwa Selvia Kalalo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju rumah terdakwa Selvia Kalalo di Kabupaten Barito Utara.

Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2022 saksi korban Rifka R. Dali, saksi korban Indry L. Massi dan terdakwa Debora K. C. Tumbuan mulai melayani para tamu yang datang ke cafe karaoke, yang pada awalnya para saksi korban Rifka R. Dali dan saksi korban Indry L. Massi hanya menemani para tamu bernyanyi dan minum-minuman keras namun terdakwa Selvia Kalalo menyuruh dan memaksa saksi korban Rifka R. Dali, saksi korban Indry Lestari Massi untuk melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dengan tarif berkisar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) persekali melayani tamu.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban Rifka R. Dali di suntik KB oleh seseorang yang tidak saksi korban kenal karena merupakan suruhan terdakwa Selvia kalalo dan terdakwa Selvia kalalo menyuruh saksi korban Rifka R. Dali meminum obat setiap selesai melakukan hubungan badan dengan tamu dan terdakwa Selvia Kalalo menyuruh membersihkan kemaluan saksi korban Rifka R. Dali menggunakan odol gigi. selain itu terdakwa Selvia Kalalo melarang saksi korban Rifka R. Dali untuk memberitahukan identitas sesungguhnya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa majelis hakim akan memilih dakwaan yang pertama yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu karena diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan terdakwa I. Selvia Kalalo dan terdakwa II. Debora Kezia Cindy Tumbuan yang telah membenarkan bahwa identitas orang yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana didukung pula oleh keterangan para saksi dipersidangan sehingga jelaslah mengenai siapa orang (persona) sebagai subyek hukum yang dijadikan para terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang karena ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani maka para terdakwa mampu bertanggungjawab atau cakap dihadapan hukum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ke 2 ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelancaran, kerja atau pelayanan paksa atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, para anak korban serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 mei 2022 anak korban Indry L. Massi dan anak korban Rifka R. Dali bertemu dengan terdakwa Debora K. C. Tumbuan di tempat kost terdakwa yang terletak di kelurahan Karame Lingkungan V Kecamatan Singkil Kota Manado, kemudian terdakwa Debora K. C. Tumbuan menawarkan pekerjaan kepada anak korban dengan mengatakan akan bekerja di Jakarta untuk melayani tamu di rumah makan dengan gaji sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga atas penawaran tersebut kedua anak korban pun ingin ikut dengan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa Debora K. C. Tumbuan pun menghubungi terdakwa Selvia Kalalo yang berada di Kalimantan dan memberitahu bahwa ada yang mau ikut bekerja di tempat cafe karaoke milik terdakwa Selvia Kalalo sehingga terdakwa Selvia Kalalo pun meminta terdakwa Debora untuk mengirimkan KTP, KK Akta lahir serta foto dari kedua anak korban tersebut.

Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 terdakwa Debora Kezia Cindy Tumbuan menghubungi saksi korban Indry L. Massi lewat chat messenger facebook bahwa tiket keberangkatan sudah ada dan telah dibelikan oleh terdakwa Selvia Kalalo seharga Rp.5.100.000.00 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk keberangkatan anak korban Rifka R. Dali, anak korban Indry L. Massi dan terdakwa, dan sekitar pukul 11.05 kedua anak korban Rifka R. Dali dan anak korban Indry L. Massi serta terdakwa berangkat dari Kota Manado menuju Makassar selanjutnya ke Balikpapan menggunakan pesawat Lion air dengan nomor penerbangan JT-662.

Bahwa terdakwa Selvia Kalalo mentransferkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Debora K. C. Tumbuan untuk bekal jajan ketiganya diperjalanan. Selanjutnya setelah ketiganya sampai di kota Balikpapan, anak korban Rifka R. Dali, anak korban Indry L. Massi serta terdakwa Debora K. C. Tumbuan melanjutkan perjalanan menggunakan travel ke barito utara yang telah di bayarkan oleh terdakwa Selvia Kalalo sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju



rumah terdakwa Selvia Kalalo di kabupaten barito utara.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 anak korban Rifka R. Dali dan anak korban Indry L. Massi serta terdakwa Debora K. C. Tumbuan tiba di rumah terdakwa Selvia Kalalo di kelurahan melayu kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara provinsi Kalimantan tengah.

Bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 anak korban Rifka R. Dali, anak korban Indry L. Massi dan terdakwa Debora K. C. Tumbuan mulai melayani para tamu yang datang ke cafe karaoke queen, yang pada awalnya anak korban Rifka R. Dali dan anak korban Indry L. Massi hanya menemani para tamu bernyanyi dan minum-minuman keras namun terdakwa Selvia Kalalo menyuruh dan memaksa anak korban Rifka R. Dali dan anak korban Indry L. Massi untuk melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dengan tarif berkisar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) persekali melayani tamu.

Bahwa anak korban Rifka R. Dali di suntik KB oleh seseorang yang tidak anak korban kenal karena merupakan suruhan terdakwa Selvia Kalalo dan terdakwa Selvia Kalalo menyuruh anak korban Rifka R. Dali meminum obat setiap selesai melakukan hubungan badan dengan tamu dan terdakwa Selvia Kalalo menyuruh membersihkan kemaluan anak korban Rifka R. Dali menggunakan odol gigi.

Bahwa kedua anak korban sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 di cafe karaoke queen yang selama melayani tamu tidak pernah menerima upah karena upah yang diperoleh dari oleh anak korban Rifka R. Dali dan anak korban Indry L. Massi langsung di ambil oleh terdakwa Selvia Kalalo dan tidak pernah diberikan dengan alasan kedua anak korban ditakutkan akan melarikan diri dan harus membayar hutang tiket pesawat dari manado ke kabupaten barito utara dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak korban, serta biaya lain seperti biaya makan, rokok serta laundry dan beberapa keperluan lainnya.

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 sekitar 23:30 WIB, anak korban Indry L. Massi menghubungi saksi Tajudin Demon Alias Udin membawa kedua anak korban dengan menggunakan motor menuju penginapan hikmah tepatnya di daerah pendopo pasar.

Bahwa pada tanggal 5 JULI 2022 sekitar 12:00 WIB, saksi Tajudin Demon Alias Udin mendatangi penginapan hikmah selanjutnya membawa kedua anak korban ke rumah Wagio Alias Pak De dan setelah beberapa hari menginap di rumah Wagio atau Pak De, pada tanggal 11 juli 2022 saksi Wahidah Sari menghubungi saksi Tajudin Demon Alias Udin menanyakan keberadaan anak korban Indry L. Massi dan anak korban Rifka R. Dali dan saksi Tajudin Demon Alias Udin menjeaskan bahwa keduanya sedang berada di rumah Wagio Alias Pak De. Kemudian pada sore harinya, anak korban Indry L. Massi, anak korban Rifka R. Dali, saksi Tajudin Demon Alias Udin, dan Wagio Alias Pak De mendatangi kantor DISDALDUK KB dan PPPA kabupaten barito utara untuk diperiksa. Bahwa keesokan paginya pada tanggal 12 Juli 2022 saksi Wahidan Sari Bersama staf DISDALDUK KB dan PPPA Kabupaten Barito Utara mendatangi rumah Wagio alias Pak De untuk menjemput anak korban untuk dibawa dan diamankan di kantor UPT PPA Kabupaten Barito Utara.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka telah terungkap fakta bahwa terdakwa Debora K. C. Tumbuan berperan sebagai pihak yang mengajak kedua anak korban untuk bekerja di Jakarta untuk melayani tamu di rumah maka dengan gaji sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga atas penawaran tersebut kedua anak korban pun ingin ikut dengan terdakwa Debora K. C. Tumbuan dan terhadap perbuatan tersebut sama sekali tanpa persetujuan dari pada keluarga dari kedua anak korban. Dan selanjutnya setelah kedua anak korban telah terbuai oleh janji manis terdakwa Debora K. C. Tumbuan, selanjutnya menghubungi terdakwa Selvia Kalalo yang berperan sebagai pendana yang menanggung segala biaya transport, makan dan minum terdakwa Debora K. C. Tumbuan Bersama kedua anak korban dari manado ke rumah terdakwa Selvia Kalalo di Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah. Dan setelah itu para anak korban dipekerjakan di Cafe Queen milik terdakwa Selvia Kalalo dengan tugas menemani para tamu bernyanyi dan minum-minuman keras namun terdakwa Selvia Kalalo juga menyuruh dan memaksa anak korban untuk melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dengan tarif berkisar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sama Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sekali melayani tamu

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Melakukan Perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang, telah terpenuhi menurut hukum.

- c. Unsur sebagai orang yang melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa yang bermaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dan suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang bermaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan suatu secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara Bersama-sama.
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri.
- c. Adanya Kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut.

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya Kerjasama secara sadar dan Kerjasama secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa secara Bersama-sama telah merencanakan untuk mengajak para anak korban untuk dipekerjakan sebagai pelayan cafe dengan tugas menemani para tamu bernyanyi dan minum-minuman keras serta melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri di cafe milik terdakwa Selvia Kalalo dengan masing-masing tugasnya sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua di atas, sehingga kesemuanya itu telah menunjukkan adanya Kerjasama antara para terdakwa sehingga

perbuatan para terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan dalam penasifran unsur ini, dalam hal ini turut serta melakukan suatu tindak pidana. Sehingga majelis hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya, menurut pendapat majelis hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan para terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi oleh para terdakwa, maka majelis hakim mempertimbangkan pembelaan a quo bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh para anak korban atau restitusi yang harus dibebankan kepada para terdakwa akibat dari perbuatannya, menurut pendapat majelis hakim oleh karena tentang tuntutan restitusi tersebut tidak diajukan oleh para korban dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat proses persidangan, sehingga tuntutan tersebut para korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya patut untuk dihukum serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan orang atau trafficking.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

- Bahwa para terdakwa punya tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Menyatakan Terdakwa I. Selvia Kalalo dan Terdakwa II. Debora Kezia Cindy Tumbuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Selvia Kalalo dan Terdakwa II. Debora Kezia Cindy Tumbuan dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti:
  - 1 (satu) lembar printout bukti 3 (tiga) tiket pesawat Lion Air an.RIFKA R DALI dan INDRY LESTARI MASSI serta DEBORA KEZIA CINDY TUMBUAN dengan keberangkatan dari Kota Manado tujuan Ujungpandang.
  - 2 (dua) lembar print bukti pembelian 3 (tiga) pesawat Lion Air an.RIFKA R DALI dan INDRY LESTARI MASSI serta DEBORA KEZIA CINDY TUMBUAN dengan keberangkatan dari Kota Manado tujuan Balikpapan.
  - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme.
  - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Oppo.
  - 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari pemilik rekening MUHAMMAD FAUZAN kepada DEBORA KEZIA CINDY TUMBUAN.

- 1 (satu) buah handphone warna biru dongker merek Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado merupakan hasil pertimbangan hukum yang sistematis dan mendalam oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, saksi, dan petunjuk dari terdakwa. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan fakta, putusan ini menegaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perdagangan orang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia dimuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 2 ayat (1). Dan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kasus ini mencerminkan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang perempuan dan anak. Majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam putusan ini hakim menilai fakta persidangan termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan petunjuk serta menyimpulkan perbuatan terdakwa yang merugikan orang lain. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan orang, serta berfungsi sebagai peringatan agar kasus serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

### B. Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang perdagangan orang, karena merupakan orang yang paling rentan menjadi korban. Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan perdagangan orang yang melibatkan berbagai aspek serta memerlukan penanganan yang melibatkan berbagai pihak dan sektor. Sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

2. Pada kasus ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum harus lebih adil, tegas, namun harus memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam mencegah terjadi kasus perdagangan. Peran aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya dampak dari perdagangan orang agar dapat memberantas kasus-kasus yang akan terjadi. Selain itu, perempuan dan anak membutuhkan perlindungan dan dukungan penuh dari lingkungan sekitar dan keluarga dalam mendidik agar terhindar dari hal-hal yang melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV, 2018.
- Andi Jerfri Ardin dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Universitas UPN 3. 2021.
- Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, Bina Media, Surabaya. 2012.
- Alfan Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Ilmu Hukum IX 2015.
- Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering dan Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta. 2014.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).
- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking* (perdagangan perempuan dan anak), usu pres, Medan, 2006.
- Dadang Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan", Media Hukum, IX (2017).
- D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel. Vierde druk*, (Groningen: P. Noordhoff, 1921).
- Fatimana Agustianto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
- Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) di Thailand Tahun 1994
- Kartanegara, S. (1954-1955). *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Binacipta.
- Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Cetakan ke-2.
- Mona Lasisca Sugiyanto, *Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Falkutas Hukum Universitas Hassanudi, 2022.
- Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-bentuk Perdagangan di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003.
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction California: Stanford California University Press*, 1967.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.
- Sudarta "Hukum Pidana Jilid IA-IB", Falkutas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung : Eresco, 1981), Cetakan ke-3.

### Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### Jurnal

- Aufklarung, *Jurnal Pendidikan, social dan Humaniora*, Vol. 3, No 2, Juni 2023.
- Al'Ald, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking anak dan perempuan* Vol. 9 No. 2, 2007.
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (HUMAN TRAFFICKING) Di Indonesia*. Vol. 1, No 3, Tahun 2019.
- Burdin Hambali, *Penanganan Tindak Perdagangan Orang*, Litbang Polri, Vol. 22, No. 4.

Katharina E.P. Korohama, Maria Yunita Hale,  
Emanuel Natalis Nolo, *Upaya Pencegahan  
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
Di Kelurahan Bakunase*, Vol. 2, No 2  
November 2022.

Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam  
Masyarakat*, Vol. III, No. 2 Agustus 2012.

**Lain-Lain**

Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado.  
Data riset pada pengadilan Negeri Manado  
Tahun 2022